

PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM

(Muhamad Rezky Pahlawan MP, Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, Dian Ekawati, Ngatiran)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02082@unpam.ac.id schadijah08@gmail.com dosen01655@unpam.ac.id
mrs.dianeka@gmail.com ngatiran@ikj.ac.id

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.

Keywords: legal aid, human rights, justice

Abstrak

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mewujudkan hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Berdasarkan prinsip *equality before the law* dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan dengan optimal dan efektif dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: bantuan hukum, hak asasi, keadilan

A. PENDAHULUAN

Dalam keterbatasan masyarakat, negara wajib melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu negara juga wajib hadir untuk menjamin

akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara sesuai amanat konstitusi. Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil

(access to justice). Hal Ini berlaku untuk setiap individu warga negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Mindset yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun,. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Pada proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Dengan demikian, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah mindset di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Titik tekannya adalah, semua

masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Pengabdian masyarakat yang kami lakukan di tangerang selatan dimana ini merupakan kota penyangga ibu kota, sehingga pengamanan wilayah menjadi prioritas utama, dengan demikian perlu adanya quick response berkaitan sarana dan prasarana hukum yang baik (Kartono, K., Sugandar, F. A., & Azis, A. (2020). Berdasarkan hal di atas, kami mengadakan penyuluhan tentang **Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum** untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemberian bantuan hukum sehingga tercapai akses keadilan bagi masyarakat yang tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode kegiatan penyuluhan yang digunakan kepada masyarakat di STIKes Kharisma Persada (STIKes MASDA) diantaranya terdiri dari beberapa tahapan berikut ini :

1. Tahap Persiapan

Adapun tahap-tahap awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi:

Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke STIKes MASDA, JL. Pajajaran Nomor 1 Pamulang, Tangerang Selatan. Banten. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan ; Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, *slide* dan makalah untuk peserta kegiatan ;

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

3. Tahap Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu:

a. Metode Penyuluhan

Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Hak Konstitusional Warga Negara, Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum

b. Metode Diskusi

Tanya jawab mengenai materi dari penyaji serta penyuluhan yang menggunakan dua arah

Rencana anggaran biaya untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa komponen-komponen yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

Sumber dana

Iuran Peranggota

Rp 500.000 x 5 = Rp **2.500.000**

Yayasan = Rp **7.000.000**


Total = **Rp9.500.000**

Dimana anggaran ini digunakan untuk keperluan berkaitan dengan kebutuhan akomodasi dan keperluan survey.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur bahasa Inggris, Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sementara istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian

bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.¹



Gambar. Penyuluhan dilakukan dengan melalui video conference via aplikasi Zoom

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara : (i) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan (iii) dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. (Abdurrahman. 1983).

Dalam pengertian yang lebih luas maka dapat disimpulkan bahwa definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sehingga bantuan hukum dapat diartikan sebagai

pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu yang biasanya diukur secara ekonomi. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum, yaitu : *rights to legal representation* dan *access to justice*. Oleh karena itu, mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. **Pertama**, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. **Kedua**, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak

asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. **Ketiga**, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. **Keempat**, bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat. (Suradji, 2008)

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum tersebut meliputi

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Selanjutnya terkait hak dan kewajiban penerima bantuan hukum:

Penerima Bantuan Hukum berhak :

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Adapun untuk memperoleh *legal aid* ini, pemohon (penerima bantuan hukum) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum :

- a. mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9 UU Bantuan Hukum menyatakan, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Kemudian Pasal 10 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan penyuluhan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada melalui *Video Conference* via Aplikasi “Zoom” sangat antusias dimana peserta merupakan mahasiswa aktif yang ingin tahu banyak berkaitan dengan ilmu hukum seputar pada aspek bantuan hukum yang menjadi hak kita sebagai warga negara.


Sebelum melakukan pengabdian masyarakat sebagian besar masih banyak yang belum mengerti apa arti bantuan hukum

dan teknisnya, dimana ini didapat dari hasil responden yang sebagai berikut.

Responden dilakukan untuk mengukur sejauh apa peserta mampu memahami pemaparan yang telah dijelaskan dalam forum pengabdian kepada masyarakat oleh tim dari Prodi Ilmu Hukum S-1 ini. Dalam pengambilan data dari *google form* dimana terdiri dari 48 responden.


Pemaparan menggunakan pendekatan yuridis normative dimana suatu aturan-aturan diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan ketentuan tersebut sudah cukup efektif untuk diterapkan. Dari pasal 9 poin a UU No.16 Tahun 2011 yang dapat berperan dalam pemberian jasa bantuan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh para advokat saja melainkan bisa juga dilakukan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa. Agar para mahasiswa paham dalam prosesnya, timpun melakukan suatu responden terkait pemahaman pemaparan dimana dalam hasil responden pun didapatkan

Pekerjaan/Kesibukan
48 responses



Seberapa jauh anda memahami tentang Bantuan Hukum

48 responses



Pemaparan dalam kegiatan tersebutpun sedikit membahas berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam kaitannya pada bantuan hukum seperti terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 yang menegaskan dalam amar putusannya, Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018

tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi, hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diatur mengenai hak dan kewajiban advokat, larangan bagi advokat, dan sanksi bagi para advokat yang melanggar ketentuan. Pada Pasal 22 Undang-undang tersebut, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”. Jadi jika seorang advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi dari Organisasi Advokat itu sendiri, sehingga diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan baik dan lancar dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

Dengan demikian meskipun tidak mampu, masyarakat tetap harus mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum sehingga terpenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Saran

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*), sehingga hal ini sesuai dari yang diharapkan dengan adanya Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum terkait Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum. Diharapkan kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adnan, B.N, et al. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Arif, Andry Rahman. (2015). “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9(1), 103-113.
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cad32048e2/ma-tegaskan-paralegal-tak-boleh-tangani-perkara-di-pengadilan/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/>
- <https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanannya>

- hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-bantuan-hukum
- Kartono, K., Sugandar, F. A., & Azis, A. (2020). Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). *Pamulang Law Review*, 1(2), 59-74.
- Michael, Dony. (2012). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3(2), Hlm 24-55.
- Nasution, Isnandar Syahputra. (2015). “Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171-188
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012
- Satjipto, R. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*,. Yogyakarta: Gentha Publishing.
- Suradji. 2008. *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat